

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, yang dimana manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban di dalamnya sehingga perlu diatur oleh hukum. Hukum sendiri ada untuk menjamin keamanan serta ketertiban dalam sekelompok manusia. Selain hukum juga terdapat norma-norma yang mengatur seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Aturan tersebut membatasi segala bentuk kewenangan-kewenangan sehingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Segala sesuatu perbuatan akan selalu dipertimbangkan penuh apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak selaras dengan norma yang berlaku. Sebagai bentuk acuan dalam sebuah hukum, hukum pidana merupakan salah satu bidang yang mengatur segala bentuk perbuatan yang kedepannya dianggap akan dapat melanggar suatu aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga diperlukannya kesadaran sanksi dari tindakannya apabila melanggar sebuah hukum.

Hukum yang seharusnya dapat melindungi negara dan masyarakat malah membuat masyarakat Indonesia lebih berani untuk melakukan sebuah tindak kejahatan, dengan semakinnya marak tindak kejahatan tersebut maka hukum Indonesia perlu di perbaharui sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman untuk mengurangi tindak kejahatan yang akan semakin berkembang luas di Indonesia. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan biasanya terjadi disaat waktu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

yang tidak terduga dan kapanpun, seperti tindak kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih sering terjadi di Indonesia karena tidak melihat perbuatannya dari segi usia, kondisi, waktu serta tempat kejadiannya. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi pemerkosaan yang korbannya merupakan perempuan atau anak di bawah umur. Berdasarkan data Per 1 Januari 2023 dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) didapatkan sebanyak 2.318 kasus kekerasan seksual. Selain itu kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap anak dan perempuan menghasilkan 3.571 kasus. Dari jumlah kasus itu, korban perempuan mencapai 4.544 orang.<sup>2</sup>

Anak merupakan seorang yang dihasilkan dari adanya bentuk perkawinan, yang dimana belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak juga termasuk kedalam bagian yang tidak terpisah dari kelanjutan hidup manusia dan kontinuitas sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapatkan keleluasaan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik berupa fisik, psikis, maupun sosial.<sup>3</sup> Dengan demikian, perlu dilakukannya upaya dalam mewariskan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak sehingga anak-anak menjadi korban kekerasan.<sup>4</sup>

Sebagaimana terdapatnya perkara tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada anak, hal tersebut memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara

---

<sup>2</sup> "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023," <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 16 Maret 2023, pukul 11:17 WIB

<sup>3</sup> M. Aidil, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tindak Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Tng)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 01, Agustus 2020, hlm. 149.

<sup>4</sup> Abu Huraerah & Mathori A Elwa, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi IV, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018, hlm. 22.

serius.<sup>5</sup> Dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terutama anak yang menjadi korban pemerkosaan, hal penting yang harus diperhatikan merupakan esensi kerugian yang diderita oleh korban. Pelaku tindak pidana pemerkosaan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, salah satu bentuk pertanggung jawaban tersebut dapat berupa pemulihan kerugian yang diderita korban dan keluarga akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau penggantian biaya perawatan medis atau psikologi.<sup>6</sup> Selain itu, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Mengenai tindak pidana pemerkosaan anak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 yang disebutkan sebagai berikut : (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

---

<sup>5</sup> Karina Chaerunnisa, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur," *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, November 2019, hlm. 23.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 19 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3)

tahun; (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>8</sup>

Dalam menyikapi permasalahan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 25 Mei 2016 lalu. Penerbitan ini dilakukan dengan tujuan sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak-anak Indonesia dari tindak pidana pemerkosaan yang semakin mengkhawatirkan dan dianggap sebagai kejahatan serius dengan memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku. Namun bukan semakin jera melainkan semakin banyak pelaku-pelaku tindak pidana pemerkosaan yang melakukan dengan cara yang bermacam-macam.

Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum guru atau ustad yang berada dalam lingkungan lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan umum atau lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan (pesantren) seperti yang terjadi di Cibubur, Jawa Barat seorang guru yang mengelola Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani *Boarding School* dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani. Herry Wirawan alias Heri Bin Dede merupakan pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap 13 santriwatinya yang merupakan satriwati penerima beasiswa dari kalangan ekonomi kebawah atau miskin.

Perbuatan yang dilakukan oleh Herry Wirawan menyebabkan 8 (delapan) dari 13 santriwatinya diantaranya hamil dan melahirkan anak. Secara psikologis sebagaimana keterangan dari ahli psikologi dalam perkara putusan nomor

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 287 ayat (1) dan (2).

86/PID.SUS/2022/PT.BGD, menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi otak dari para korban sehingga sulit membedakan hal yang benar dan salah. Selain itu, hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan terhadap 13 santriwatinya tersebut menyimpulkan bahwa selaput darah robek dan tidak utuh.

Berdasarkan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BGD dalam amar tuntutan bahwa Herry Wirawan mewajibkan untuk membayar restitusi kepada 12 anak korban yang diwakilkan oleh keluarga korban masing-masing sebesar Rp. 331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah); membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani *Boarding School* dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani; kemudian merampas harta kekayaan atau asset yang berupa tanah dan bangunan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani *Boarding School* dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani serta harta kekayaan atau asset lainnya untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Herry Wirawan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana selama seumur hidup namun, hal tersebut dianggap tidak sebanding dengan kesalahannya sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan banding ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 April 2022. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana hukuman mati terhadap Herry Wirawan. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Herry Wirawan harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga pidana tersebut dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sejenis dengan perbuatannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang sangat serius (*The most serious crimes*) sehingga dengan banyaknya kasus tindak pidana pemerkosaan, muncul pengaturan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana hukuman mati.

Berbicara mengenai pidana hukuman mati, Menurut Roeslan Saleh mengungkapkan bahwa pidana hukuman mati merupakan salah satu jenis pidana yang terberat dalam hukum positif Indonesia. Bagi kebanyakan negara, pidana hukuman mati mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana hukuman mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.<sup>9</sup>

Terkait dengan pidana hukuman mati pembahasan yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan aturan untuk menyetujui adanya hukuman mati. dengan dasar hukum tersebut, maka Indonesia masih mengakui adanya hukuman mati.<sup>10</sup> Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pidana hukuman mati melalui penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang juga melalui lembaran negara tahun 1964 nomor 38, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 mengatur pelaksanaan pidana hukuman mati yang tidak lagi dengan cara digantung oleh seorang algojo, melainkan dengan cara ditembak mati oleh sekelompok regu tembak professional. Pidana hukuman mati ini juga menurut ketetapan tersebut harus didasarkan pelaksanaannya ditempat tertentu dan tidak dimuka umum terkecuali ditetapkan lainnya oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Konsistensi penerapan pidana hukuman mati selalu menjadi hal yang Kontroversial, baik dikalangan pemerintah, praktisi hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Karena dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia

---

<sup>9</sup> Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 16.

<sup>10</sup> Lucky Afrizal Ferial Sinaga, "Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo), 21 September 2022, hlm. 3.

<sup>11</sup> A. Sumangelipu Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 27.

yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.<sup>12</sup> Dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 berbunyi bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>13</sup> Bagi kalangan yang menolak pidana hukuman mati dianggap tidak selaras dengan perkembangan hak asasi manusia. Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi hak asasi manusia dan Indonesia sebagai bagian dari negara dunia yang wajib ikut serta dalam mewujudkan hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Hak asasi manusia terutama hak untuk hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup> Indonesia juga meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) yang menegaskan bahwa hak hidup merupakan suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Dalam tulisan ini, kontroversi terhadap pelaksanaan pidana hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan dalam aspek hak asasi manusia menjadi hal yang menarik untuk di kaji, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 13 Santriwati Oleh Herry Wirawan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Haris Maulanana, "*Pelanggaran HAM Dalam Pelaksanaan Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif,*" Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 10 September 2016, hlm. 1.

<sup>13</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A

<sup>14</sup> Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 01, Januari 2019. hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*

1. Apakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan aspek hak asasi manusia yang diatur di Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan pidana hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan Herry Wirawan dapat memberikan keadilan bagi para korban?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Aspek Hak Asasi Manusia yang Diatur di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pemerkosaan Herry Wirawan Dapat Memberikan Keadilan Bagi Para Korban.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi dalam bidang hukum, khususnya tentang Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Aspek Hak Asasi Manusia.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Untuk menambah wawasan serta masukan bagi penulis khususnya para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dan bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa Ilmu Hukum. Oleh karena itu, sebagai menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis dan aspek-aspek yang belum terungkap dalam penulisan ini agar dapat dikembangkan lebih jauh guna untuk menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir.

### **1.5 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep, yaitu menguraikan konsep dan masalah yang diteliti. Penguraian konsep tersebut dapat

diukur yang kemudian disebut sebagai definisi operasional. Kerangka konseptual berisi konsep-konsep hukum (*legal concept*) yang berkaitan dengan penelitian yang perlu dibatasi dan ditetapkan maknanya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kamus, buku, pendapat ahli dan sebagainya.<sup>16</sup>

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut:

### **1.5.1 Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologi, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.<sup>17</sup> Anak merupakan sebagian dari keluarga, buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>18</sup>

### **1.5.2 Tindak Pidana**

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

### **1.5.3 Pemerkosaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb)

---

<sup>16</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2020, hlm.8

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan 16, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 25.

<sup>18</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2015, hlm. 81.

<sup>19</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 35

dengan kekerasan.<sup>20</sup> Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosakan; melanggar dengan kekerasan. Jadi, pemerkosaan adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan.

#### **1.5.4 Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur didalam undang-undang tertentu. Menurut Darwan Prints yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>

### **1.6 Kerangka Teoritis**

Kerangka Teori adalah teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.<sup>22</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.6.1 Teori Negara Hukum**

Istilah negara hukum atau negara yang berdasarkan atas dasar hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *rechstaat*. Di Indonesia istilah negara hukum telah dipergunakan sejak negara ini menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka serta sebagai negara yang berdaulat.<sup>23</sup> Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai konsep yang dianggap paling ideal. Pada hakikatnya, negara hukum berkenaan dengan ide tentang

---

<sup>20</sup> M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm 28.

<sup>21</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 23.

<sup>22</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, hlm. 11

supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.<sup>24</sup>

Mahfud MD<sup>25</sup> menegaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia dalam substansi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prismatic tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integrative atau dengan menggabungkan sebagai konsep negara hukum seperti *rechstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) indentifikasi kandungan prismatic hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mengenai arti dari negara berdasar atas hukum, menurut M. Kusumaatmadja menyatakan bahwa arti dari negara berdasarkan atas hukum adalah “Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya didalam hukm.”<sup>26</sup> Selanjutnya, pemikiran menurut D.H.M Meuwissen menyatakan bawa Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, karena konstitusi merupakan pilar utama

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran tentang Pertimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,” Makalah Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999, hlm 146-147

<sup>25</sup> Moh Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 52

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 12

norma-norma dasar yang memberikan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Adapun ciri-ciri menurut konsep negara hukum yaitu meliputi :

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan Undang-Undang yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetnatig bestuur*);
- c. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>27</sup>

### 1.6.2 Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, yang dimana perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan dalam bentuk perlindungan anak.<sup>28</sup>

Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak memperoleh dan memertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup harus secara berimbang dan positif, yang berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang dapat merugikan. Usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and*

---

<sup>27</sup> D.H.M. Meuwisses dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 77

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan 2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 33.

<sup>29</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksara, 1990, hlm. 14.

*freedoms of children*) yang kepentingannya berhubungan dengan kesejahteraan anak. Permasalahan dalam perlindungan hukum bagi anak mencangkup ruang lingkup yang sangat luas antara lain :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak meliputi lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial;
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan, dan lain-lain);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.<sup>30</sup>

Tujuan adanya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera.<sup>31</sup>

### **1.6.3 Teori Hukuman Mati**

Hukuman mati di Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja dengan tujuan menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada pada wilayah kerajaan tersebut. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipacung, dibakar, diseret dengan kuda, ditembak mati oleh sekelompok regu tembak professional. Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasus yang menyangkut

---

<sup>30</sup> Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 175--177.

<sup>31</sup> Darwan Prints, *Op. Cit*, hlm. 146.

dengan keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan serius lainnya, hal ini diatur dalam *Wetboek van Strafrecht*.

Indonesia sampai saat ini dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Pembuktian hukuman mati di Indonesia berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman mati merupakan pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Eksistensi hukuman mati dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun regulasi lainnya yang diantaranya Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara, Pasal 140 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, serta Pasal 285 hingga 289 tentang ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan sedangkan di Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) hukuman mati masih diberlakukan. Pelaksanaan hukuman mati masih bisa di tunda dengan masa percobaan 10 tahun berdasarkan alasan tertentu, jika terpidana dalam masa percobaan bersikap dan berbuat terpuji, maka pidana mati di ubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun.<sup>32</sup>

Hukuman Mati merupakan hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya.<sup>33</sup> Menurut Bambang Poernomo, Hukuman Mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.<sup>34</sup>

Tujuan pemberlakuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan bersifat represif-depresif merupakan upaya

---

<sup>32</sup> Hidayat Hamonangan Lintang, "Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan), 16 Agustus 2022, hlm. 13.

<sup>33</sup> "Hukuman Mati di Indonesia: Dasar Hukum, Pelaksanaan, dan Kontroversi," <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/02000061/hukuman-mati-di-indonesia--dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi>, diakses 11 Maret 2023, pukul 15:00 WIB

<sup>34</sup> Yon Artiono Arba'I, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012, hlm. 5.

mengembalikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Pelaku kejahatan harus mendapatkan ganjaran yang berupa pidana atau hukuman yang sekaligus sebagai pengajaran agar pelaku kejahatan semakin jera. Hukuman mati juga mencegah adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan. Dalam teori persuasive-preventif, hukuman mati merupakan upaya mendidik pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahan agar tidak mencoba melakukan kejahatan lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri serta orang lain.<sup>35</sup>

#### 1.6.4 Teori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengemukakan Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Nurul Qamar, hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi.<sup>36</sup> Selanjutnya menurut Soetandyo Wignjosebroto, hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah.<sup>37</sup>

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, hak asasi merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri hak keadilan, hak

---

<sup>35</sup> Vieve Large Hamenda, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 02, No. 01, Januari-Maret 2013, hlm. 114-115.

<sup>36</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 16.

<sup>37</sup> Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 17.

kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan. Oleh karena itu, tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.<sup>38</sup>


Berbicara mengenai hak asasi manusia, hak asasi manusia memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan yang paling utama dalam kehidupan masyarakat karena keberadaan hak asasi pada hakikatnya telah dimiliki dan melekat pada pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Sejak saat itu kewajiban manusia lainnya harus dihormati.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sarah Sarmila Begem, *et al.*, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, September 2019, hlm. 6.

<sup>39</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia utama, 2005, hlm. 8.

## 1.7 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran**

## 1.8 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia yang mempunyai kesamaan pada pokoknya, tetapi terdapat banyak perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya dalam pembahasan dan hasil. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis juga melihat penelitian terdahulu untuk melengkapi bahan referensi penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Hamonangan Lintang<sup>40</sup> yang berjudul Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana dalam mengatur pelaku pemerkosaan, bagaimana ketentuan saksi hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan bagaimana ketentuan saksi hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini adalah Pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan secara umum yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan, secara khusus di atur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukuman mati di Indonesia dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana amar putusan tersebut menyatakan permohonan pemohon ditolak

---

<sup>40</sup> Hidayat Hamonangan Lintang, "Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan), 16 Agustus 2022, hlm. 1

untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat tetap dilaksanakan dan hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin<sup>41</sup> yang berjudul Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis kejahatan yang diancam pidana mati di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian ini adalah pidana mati dianggap salah satu jenis pidana yang terberat dan masih menimbulkan pro dan kontra, yang pelaksanaannya melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa di sisi lain manusia memiliki hak untuk hidup, tetapi di sisi lainnya juga manusia harus dihadapkan dengan adanya ancaman pidana mati atas suatu tindak pidana yang ketentuannya sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan pidana mati sendiri pemformalannya dalam tata perundangan Indonesia mengalami perjalanan yang cukup Panjang. Pada masa Indonesia di jajah oleh Belanda pidana mati sudah dilaksanakan dengan cara dihukum gantung. Setelah Jepang memasuki Indonesia untuk menjajah menggantikan Belanda maka teknis pidana mati menjadi hukum tembak ala militer. Di Indonesia sendiri tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jangky Dausat<sup>42</sup> yang berjudul Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Analisis Putusan PN Bandung No 989/Pid.Sus/2021 PN Bdg Kasus Herry Wirawan). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan fiqih jinayah atau hukum pidana islam terhadap hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) bandung terhadap kasus Herry Wirawan yang mendapatkan vonis penjara

---

<sup>41</sup> Amiruddin, “*Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan), 02 Desember 2021, hlm. 1

<sup>42</sup> Jangky Dausat, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Analisis Putusan PN Bandung No 989/Pid.Sus/2021 PN Bdg Kasus Herry Wirawan)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 29 Desember 2022, hlm. 1

seumur hidup dan akhirnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Bandung berupa hukuman mati. Hasil penelitian ini adalah hukuman yang diberikan oleh Herry Wirawan yang merupakan penjara seumur hidup di jatuhkan Majelis Hakim PN Bandung tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Maka hukuman yang diberikan oleh hukum positif di dalam putusan tersebut tidak maksimal dikarenakan pengambilan hukumannya hanya sebatas hukuman penjara. Kemudian dalam hukum pidana islam, hukuman had rajam (hukuman mati dengan cara dilempar dengan batu) sebagai bentuk ketegasan bahwa syariat islam melindungi dan mengamankan 5 (lima) hal mendasar bagi kehidupan umat manusia yaitu aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan maqashid al-syari'ah dan juga hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan untuk mendapatkan hukuman maksimal bagi pelaku pemerkosaan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Alfajrin S<sup>43</sup> yang berjudul Analisis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Sgm). Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Hasil penelitian ini adalah sebagian orang dengan mudahnya melakukan kejahatan pemerkosaan kepada anak di bawah umur, karena hanya dengan lewat media sosial dengan mudahnya untuk mempengaruhi seorang anak dan merenggut kehormatannya. Masalah ini tidak akan selesai jika hanya dilakukan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dengan pemberatan pidana. Selain itu perlu dilakukan pencegahan secara terpadu. Bukan hanya negara saja yang harus menyikapi masalah seperti ini tetapi peran keluarga juga harus diterapkan dengan baik serta lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya.

---

<sup>43</sup> Firman Alfajrin S, “*Analisis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Sgm)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar), September 2020, hlm. 1

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Istihartika Amelia<sup>44</sup> yang berjudul Efisiensi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian dilakukan dengan memahami dan menganalisis efisiensi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif dan pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu bertujuan untuk mengetahui faktor kendala pelaksanaan hukuman kebiri kimia dan membuat sebuah analisis serta solusi terkait kendala yang di hadapi. Hasil penelitian ini adalah pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah cukup efisien untuk dilaksanakan dikarenakan implementasi dari tujuan pidana tersebut sudah sesuai dengan teori gabungan yang dimana harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah dari segi regulasi pelaksanaannya sehingga tidak mengesampingkan hak-hak pelaku yang menjalani hukuman. Pidana tambahan kebiri kimia belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai implementasi hukuman kebiri kimia, sehingga belum adanya pihak yang bersedia menjadi eksekutor dalam melakukan hukum pidana kebiri kimia tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pidana mati terhadap tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian saat ini penulis membahas pelaksanaan pidana hukuman mati yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan selaku pelaku tindak pidana pemerkosaan yang ditinjau dari aspek hak asasi manusia dinilai telah melanggar hak konstitusional sebab pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia karena dianggap telah merampas kemerdekaan hak hidup seseorang.

---

<sup>44</sup> Sri Istihartika Amelia, “Efisiensi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 24 Oktober 2022, hlm. 1

## 1.9 Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.<sup>45</sup> Sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja<sup>46</sup>. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan.<sup>47</sup> Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.<sup>48</sup>

Demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>49</sup>

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis pelaksanaan pidana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan 13 santriwati oleh Herry Wirawan dalam aspek hak asasi manusia adalah jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

---

<sup>45</sup> Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985, hlm. 7

<sup>46</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 1

<sup>47</sup> John M. Echol dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985, hlm. 480

<sup>48</sup> Nazar, Bakry. *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994, hlm. 2

<sup>49</sup> Rifa'I Abubakar, *Op. Cit.*, hlm. 2

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup>

### **1.9.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian dengan jenis normatif pada hakikatnya menunjukkan kepada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menentukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta juga pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan untuk menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### **1.9.3 Sumber Bahan Hukum**

Penelitian normatif tidak megenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang terbentuk undang-undang, buku-buku yang terkait, artikel, majalah, dokumen-dokumen serta karya ilmiah lainnya. Jenis-jenis sumber bahan hukum yaitu :

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14

pelaksanaan pidana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam kasus penelitian ini, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  2. Undang-undang Dasar 1945;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
  6. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BGD.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain,<sup>51</sup> berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku-buku hukum.<sup>52</sup> Serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data bahan hukum normatif dengan mengumpulkan kajian pustaka yang berasal dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan serta putusan-putusan dengan dikaitkan oleh bahan hukum sekunder dan tersier

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 36

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 12

sehingga menjadi satu kesatuan dan diolah untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau kepastakaan (*library research*). Studi pustaka atau kepastakaan (*library research*) merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

#### **1.9.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder serta tersier, yang disusun secara sistematis serta hendak menghasilkan suatu cerminan yang diperoleh berdasarkan pada hasil penyusunan dokumen studi penelitian. Setelahnya data tersebut disusun secara sistematis serta diberikan klasifikasi secara kualitatif dalam sebuah kategori tertentu, sehingga kemudian data tersebut disunting untuk memudahkan penelitian.

Hasil penelitian disajikan dalam wujud uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode analisis normatif dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Kemudian bahan hukum yang telah ada dianalisis untuk melihat ketentuan hukum positif Indonesia.

## **1. 10 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian mengenai Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 13 Santriwati Oleh Herry Wirawan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia.

### **BAB II SANKSI PIDANA MATI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM KASUS HERRY WIRAWAN**

Pada Bab II ini akan diuraikan secara jelas, ringkas dan padat tentang hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan masalah Sanksi Pidana Mati Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Kasus Herry Wirawan.

### **BAB III TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI LINGKUNGAN PESANTREN**

Pada Bab III ini akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan di Lingkungan Pesantren

### **BAB IV PELAKSANAAN PIDANA HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 13 SANTRIWATI OLEH HERRY WIRAWAN DALAM ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

Pada Bab IV akan menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berisikan tentang hasil temuan penelitian didalam Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 13 Santriwati Oleh Herry Wirawan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia.

## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran-saran penulis atas jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.

